



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar serta tepat waktu dipandang perludiaturn penyelenggaraan ibadah haji daerah dan biaya transportasi haji Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dengan Perubahannya sebagaimana telah diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan, Sosial dan Hibah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KAMPAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar;

5. Kepala Kantor / Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, Pemerintah, badan / lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan jasa;
9. Penyelenggara ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji ditanah air dan Arab Saudi;
10. Biaya transportasi haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji regular;
11. Calon Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji;
12. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Kampar yang sedang atau sudah selesai menunaikan ibadah haji;
13. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter;
14. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter;
15. Embarkasi adalah Asrama Haji / dan atau tempat pemberangkatan Jemaah Haji / Pelabuhan / Bandar Udara dari tanah air menuju keluar negeri (Arab Saudi);
16. Debarkasi adalah Asrama Haji / tempat pemulangan Jemaah Haji / pelabuhan / Bandar udara dari luar negeri (Arab Saudi) menuju tanah air;
17. Transportasi adalah Pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan atau dari Debarkasi ke daerah asal;
18. Biaya transportasi adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji regular yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Akomodasi dan Konsumsi adalah fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan / snack) yang disediakan bagi Jemaah Haji;
20. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Penyelenggara Ibadah Haji Daerah.
2. Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Kampar ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten Kampar
3. Biaya Operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Kampar ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten Kampar.

BAB III PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji;
- (2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Bupati selaku Koordinator membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) agar merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah.

BAB IV PENYIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan Petugas Haji Daerah;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah TPHD dan TKHD;
- (3) Dalam hal penyiapan petugas sebagaimana dimaksud ayat (1), perlu diatur petunjuk yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.